






	<b>POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR</b>	Kode/Nomor : SM.03.06/SPMI/038/ver.01/2019
		Tanggal : 12 Nopember 2019
	<b>STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 01
		Halaman : 1 - 4

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Perumusan	Dr. I Putu Suiraoaka, S.ST, M.Kes	Kepala Pusat Penelitian dan Pengabmas		1 Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Gusti Ayu Marhaeni, SKM, M.Biomed	Wakil Direktur I		6 Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Senat		12 Nopember 2019
4. Penetapan	Dr.A.A.Ngurah Kusumajaya, SP, MPH	Direktur		12 Nopember 2019
5. Pengendalian	Mochammad Choirul Hadi, SKM, M.Kes	Pusat Penjaminan Mutu		12 Nopember 2019

<p>1. Visi, misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Denpasar</p>	<p><b>Visi</b> Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Bermutu Profesional, Kompetitif, Berbudaya, dan Berwawasan Pariwisata pada Tahun 2030.</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berkualitas, terintegrasi dengan kebutuhan melalui pendekatan <i>Link and Match Program</i></li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil, dan transparan</li> <li>5. Mengembangkan kerjasama dan usaha untuk pengembangan institusi</li> </ol> <p><b>Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan mutu pendidikan vokasi dan profesi yang unggul berbasis kesehatan pariwisata.</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas sesuai dengan <i>center of excellent</i>, terintegrasi dengan program <i>Link and Match</i> dan terpublikasi.</li> <li>3. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan wilayah, serta terpublikasi.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang kredibel, akuntabel, adil dan transparan.</li> <li>5. Meningkatkan mutu jejaring, kerjasama, lembaga mitra usaha dan bursa kerja nasional maupun internasional.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Amanat Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>Amanat Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi delapan standar Pengabdian kepada masyarakat. Salah satunya adalah standar ke 6 yaitu Sarana dan Prasarana Pengabmas.</p> <p>Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi Poltekkes Denpasar khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan dokumen pendukung kegiatan yang salah satunya adalah Standar Sarana dan Prasarana <del>Pelaksana</del> Pengabdian Kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>6. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>

	7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabmas dalam rangka memenuhi hasil pengabmas meliputi ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.</li> <li>2. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/ media dalam mencapai maksud dan tujuan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses pengabmas agar maksud dan tujuan pengabmas tercapai</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur, Ketua Jurusan/ Prodi dan pihak terkait, baik itu dosen tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai civitas akademika, sesuai dengan kewenangannya masing-masing, mulai tahun 2022 sudah mewujudkan dan memelihara serta memanfaatkan sarana prasarana kelengkapan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Dalam pelaksanaan pengabmas semaksimal mungkin memanfaatkan sarana prasarana Poltekkes Kemenkes Denpasar dan instansi mitra pengabmas</li> <li>3. Produk hasil kegiatan pengabmas yang dibiayai dari DIPA Poltekkes atau pemerintah melalui skema lainnya, menjadi milik Poltekkes Kemenkes Denpasar atau pemerintah.</li> <li>4. Pemanfaatan pembiayaan yang diperoleh dari mitra pengabmas dalam bentuk dana, sarana prasarana, asset, SDM yang dapat diperhitungkan sebagai dukungan pembiayaan pengabmas secara keseluruhan.</li> </ol>
5. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menyelenggarakan koordinasi dengan para Ketua Jurusan secara berkala tentang kegiatan pengabmas</li> <li>2. Direktur dan Ketua Jurusan membentuk tim pengelola untuk ditugasi merancang, prasarana dan sarana sesuai dengan standar yang ditentukan.</li> <li>3. Direktur dan Ketua Jurusan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan prasarana dan sarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.</li> </ol>
6. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana dan prasarana pengabmas sesuai kebutuhan</li> <li>2. Terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana kegiatan PkM</li> </ol>

	merupakan sarana Poltekkes Kemenkes yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian
7. Dokumen yang terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>5. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>5. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> <li>6. Permenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)</li> <li>7. LAM PT Kesehatan / Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Instrumen dan Pedoman Akreditasi Program Studi Diploma (Buku I, II, IIIA, IIIB, IV, V, VI, VII, ED), 2014 Departemen Pendidikan Nasional</li> <li>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</li> <li>9. Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Dikti (2008) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</li> <li>10. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010, Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi</li> <li>11. Statuta Poltekkes Kemenkes Denpasar</li> <li>12. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Denpasar</li> </ol>